

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERMODUS USAHA FIKTIF DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI PUTUSAN NO.749/PID.B/2025/PN PLG)**



OLEH :

SURYA PRATAMA ADITA

502022060

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERMODUS USAHA FIKTIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA (STUDI PUTUSAN NO.749/PID.B/2025/PN PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


SURYA PRATAMA ADITA

502022060


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 09 Maret 2026

Pembimbing I


Dr. ANGGA SAPUTRA, SH., MH
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Pembimbing II


M. ADI SAPUTRA, SH., M.KN
NBM/NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYIDI S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS
USAHA FIKTIF DITINJAU DARI PERSEPEKTIF
HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN
NO.749/PID.B/2025/PN PLG)






Nama : SURYA PRATAMA ADITA
Nim : 502022060
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

PEMBIMBING:

1. Dr. ANGGA SAPUTRA S.H., M.H. ()
2. M. ADI SAPUTRA S.H., M.KN. ()

Palembang, 07 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- KETUA : Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Kn ()
- ANGGOTA : 1. Dr. SLAMET RIYANTO, S.H., M.H ()
2. SYAHRIATI FACHRIAH, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I:

Nama : Surya Pratama Adita
Nim : 50202022060
Prodi : Program Strata 1 Hukum Pidana
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PENIPUAN BERMODUS USAHA
FIKTIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN
NO.749/PID.B/2025/PN PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. ANGGA SAPUTRA, SH., MH

NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Pembimbing II



M. ADI SAPUTRA, SH., M.KN

NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 0010107904/1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Surya Pratama Adita
Nim : 50202022060
Email : adityasuryapratama31@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Strata 1 Hukum pidana
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PENIPUAN BERMODUS USAHA FIKTIF DITINJAU
DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI
PUTUSAN NO.749/PID.B/2025/PN PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang 09 Maret 2026



Surya Pratama Adita

PERNYATAN PERSETUJUAN AKSES

Nama : Surya Pratama Adita
Nim : 502022060
Email : adityasuryapratama31@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PENIPUAN BERMODUS USAHA FIKTIF DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO.749/PID.B/2025/PN PLG)

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.


Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang 09 Maret 2026



Surya Pratama Adita

Mengetahui
Pembimbing



Dr. ANCGA SAPUTRA, SH., MH
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

يَسْتَعْرُونَ^١ وَمَا أَنفُسَهُمْ إِلَّا يَخْدَعُونَ وَمَا^٢ آمَنُوا^٣ وَالَّذِينَ^٤ اللَّهُ يَخْدَعُونَ

"Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari."

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling utama dan istimewa yaitu kedua orang tua saya yang saya cintai Ayah paino dan Mama Dasmayanti yang tiada hentinya mendoakan saya serta selalu memberikan dukungan kepada anak semata wayang nya
2. Kepada keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan terhadap saya
3. Untuk sepupu saya Farid Fadillah Siregar yang sejak kecil menjadi teman bermain, tempat berbagi cerita, dan bagian dari setiap tawa yang pernah ada, kita tumbuh bersama melewati masa-masa polos tanpa beban, dan kini waktu membawa kita pada jalan yang berbeda untuk mengejar masa depan masing-masing.
4. Sahabat Penulis. Dafi, Gilang, Nanda, dan Aldo yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Untuk diri saya sendiri terima kasih telah mampu bekerja keras selama ini yang rela pergi dari kampung halaman demi mengejar apa yang telah dimulai.
6. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Surya Pratama Adita
Nim : 502022060
Tempat, tanggal lahir : Gerak Tani, 16 April 2004
Status : Lajang
Agama : Agama
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perindustrian I Komplek patra permai I
No. Telp : 082298206471
Email : adityasuryapratama31@gmail.com
No. Hp : 082298206471
Nama Ayah : Paino
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Perindustrian I Komplek patra permai I
No. Hp : 081379640308
Nama Ibu : Dasmayanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Perindustrian I Komplek patra permai I
No. Hp :
Riwayat pendidikan*)



TK : TK SD SATU ATAP 014681 Tanah Rakyat
SD : SDN 014681 Tanah Rakyat
SMP : MTS AL-MA'SHUM SIDODADI
SMA : SMK AL-MA'SHUM SIDODADI

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS USAHA FIKTIF DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO.749/PID.B/2025/PN PLG)

SURYA PRATAMA ADITA

S02022060

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus usaha fiktif serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya tindak pidana penipuan dengan modus usaha fiktif yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan terbaru dalam Pasal 492 KUHP. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus usaha fiktif dalam Putusan No. 749/Pid.B/2025/PN Plg, dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan adanya cara membujuk para korban untuk memberikan modal usaha dengan dalih usaha catering yang pada kenyataannya tidak pernah ada (fiktif). Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur penipuan, seperti adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Berdasarkan analisis, putusan hakim telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah tepat karena didasarkan pada fakta persidangan dan pemenuhan unsur-unsur delik penipuan, serta putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.

Kata kunci: Penipuan, Usaha Fiktif, Pertimbangan Hakim, Analisis Putusan, Hukum Pidana

ABSTRACT

SURYA PRATAMA ADITA

S02022060

This study aims to analyze the judge's considerations in rendering a decision against perpetrators of fraud with a fictitious business scheme and to assess whether the decision is in accordance with the applicable criminal law provisions. The background of this study is based on the increasing occurrence of fraud cases using fictitious business schemes as regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as well as the latest provision under Article 492 of the KUHP. The formulation of the problems in this study are how are the judge's considerations in rendering a decision against perpetrators of fraud with a fictitious business scheme in Decision No. 749/Pid.B/2025/PN Plg, and whether the judge's decision in the case is in accordance with the applicable provisions of the KUHP. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The results of the study indicate that the perpetrator committed fraud by persuading victims to provide capital for a catering business which in reality did not exist (fictitious). In rendering the decision, the judge considered the elements of fraud, including the intent to unlawfully benefit oneself, the use of deceit, and a series of lies that induced the victims to hand over their money. Based on the analysis, the judge's decision has fulfilled the elements of fraud as stipulated in the KUHP and is in accordance with the applicable legal provisions. In conclusion, the judge's considerations in the decision were appropriate as they were based on facts revealed during the trial and the fulfillment of the elements of fraud, and the verdict rendered is consistent with the provisions of the KUHP.

Keywords: *Fraud, Fictitious Business, Judicial Consideration, Case Analysis, Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan bermodus usaha fiktif ditinjau dari persepektif hukum pidana (studi putusan no.749/pid.b/2025/pn plg)

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi padaFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Angga Saputra S.H., M.H. selaku pemimbing 1 dan Bapak M. Adi Saputra S.H., M.KN. selaku pembimbing 2 atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ayah saya Paino dan ibu saya Dasmayanti yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga saya yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman saya yang tak kalah penting kehadirannya, M. Gilang Putra Perdana, Putra Nanda Hanelsa, Aldo Saputra, Muhammad Khadafi Pratama, Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberi semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang 09 Maret 2026
Penulis

Surya Pratama Adita
502022060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi terdahulu yang relevan	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Pengertian Umum Putusan Hakim	23
1. Pengertian Putusan Hakim	23
2. Dasar-Dasar Putusan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.

3.	Asas-Asas Putusan Hakim.....	28
4.	Jenis-Jenis Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	33
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	40
1.	Pengertian Penipuan	40
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	43
BAB III PEMBAHASAN		47
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Usaha Fiktif Dalam Menjatuhkan Putusan (No. 749/Pid.B/2025/PN PLG)	47
B.	Putusan Hakim Dalam Perkara Penipuan Bermodus Usaha Fiktif Telah Sesuai Dengan KUHP Yang Berlaku	59
BAB IV		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	1
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep ini menekankan bahwa semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku secara adil.

Menurut Wiryo, negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku. Menurut Muhammad Yamin, negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan¹. Pada intinya, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintah, dan masyarakat².

¹ Sunarso, “*Pendidikan Hak Asasi Manusia*”, Surakarta: CV. Indotama Solo, (2020), hlm. 88,

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, “*Hukum dan Hak Asasi Manusia*”. Bogor: Mitra Wacana Media, (2020), hlm. 60

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila memiliki filosofis bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai perangkat normatif. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, sebagai dasar dan pedoman kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Didalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai keagamaan terutama pada nilai agama islam³, salah satu mengenai tindak pidana penipuan dilarang pada al-qur'an dalam surat Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antar kamu dengan jalan yang batil dan jangan lah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S AL-Baqarah:188).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik hubungan yang erat dengan prinsip negara hukum yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Indonesia menganut pancasila memiliki karakter sebagai masyarakat yang berideologi multikultural. Hal ini terkandung dalam sila ke 3 pancasila.

³ Zairin Harahap, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Depok, RajaGrafindo Persada,(2020), hlm 1.

Menyatakan negara adalah sebagai dari penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada sila ke tiga(3) keragaman ideologi, suku, agama, strata sosial, ekonomi, serta politik merupakan suatu objek perihal dalam pengelolaan perdamaian melalui revalidasi Pancasila. Pada satu sisi keragaman bangsa yang merupakan suatu kekayaan bangsa dikarenakan memiliki panutan nilai moral, etika dan spiritual.⁴

Dengan demikian Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Hukum sebagai kerangka normatif yang mengatur interaksi dalam masyarakat, mengemban amanah luhur untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan puncak dari segalanya, keadilan. Asas Yuridiktas, yang secara fundamental menggaris bawahi bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus memiliki sumber yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah agar dapat fondasi konstitusional yang tak tergoyahkan dalam mencapai cita-cita hukum tersebut. Jika apabila pijakan yuridisnya tidak kokoh maka implementasi hukum

⁴ Fatimah Ratna Wijayanthi ,(2021),”Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum”, THE JURIS, Vol V, No. 1 , hlm. 134-136.

beresiko terperosok menjadi tindakan yang arbiter dan akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi setiap anggota masyarakat.⁵

Indonesia juga menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip Indonesia merupakan negara hukum menegaskan bahwa setiap permasalahan hukum harus diselesaikan berdasarkan mekanisme peradilan melalui putusan.

Putusan adalah pernyataan hakim yang mana sebagai pejabat negara diucapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan dan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan apabila sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis . Dengan kata lain putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang essensial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁶

Achmad Ali bahwa mengatakan hukum itu berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan. Dalam arti yang lain, hukum itu baru dirasakan keberadaan dan wujud sebenarnya ketika terjadi sengketa yang diajukan di pengadilan. Dalam kaitan dengan tugas hakim dan perundang-undangan terdapat beberapa aliran utama yang mempengaruhinya. Pertama, hakim

⁵ Desi Purnami Adam, Putu Della Paramitha Narpaduhita (2025), "*Asas Yuridikitas :Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan*" , YUSTHIMA, Vol. 5, No. 1, hlm 385.

⁶ Dikutip dari putusan mahkamah agung [https:// badilag .mahkamah agung.go.id/seputar -itjen-badilag/seputar- ditjen- badilag/ putusan- sebagai-mahkota-hakim-sebagai-kajian- dalam-bimbingan-teknis -ditjen-badilag](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-itjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/putusan-sebagai-mahkota-hakim-sebagai-kajian-dalam-bimbingan-teknis-ditjen-badilag) , Diakses Pada 10 Oktober 2025 pukul 12:45 Wib

cenderung memandang aliran legalisme yang artinya aliran hukum yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.

Kedua, aliran penemu hukum oleh hakim sebagai suatu aliran yang memandang hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan jalan konstruksi hukum atau interpretasi. Terakhir muncul lagi aliran realis di Amerika Serikat yang pada pokoknya memandang hakim tidak sekadar “menemukan hukum” melainkan “membentuk hukum” melalui putusnya. Aliran atau lebih tepatnya disebut gerakan realis ini bertitik tolak dari suatu pandangan bahwa hukum itu adalah hasil dari kekuatan kekuatan sosial dan alat kontrol sosial.

Saat ini filsafat hukum sangat berguna untuk mengembangkan rasa keadilan hakim agar ketika menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan terhadap masalah hukum konkret, ia dapat memenuhi dan menyelami rasa keadilan sosial di dalam masyarakat sebelum memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa era baru filsafat hukum ini lahir dari konfrontasi praktisi hukum dalam pekerjaannya dengan masalah-masalah tentang keadilan sosial.⁷

Dalam pandangan filsafat hukum, setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan, termasuk tindak penipuan yang dilakukan dengan bermodus usaha.

⁷ Marihot janpieter hutajulu, (2015), “*Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan Hakim*”, Jurnal UKSW, Vol. 9 No. 1, hlm 96.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang mengatur ketentuan pidana, penipuan, tipu muslihat, diatur dalam pasal 378 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Selain diatur dalam pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan, ketentuan serupa diatur dalam pasal 492 KUHP yang akan berlaku secara nasional mulai tahun 2026, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang, membuat pengakuan hutang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur agar bisa disebut sebagai penipuan menurut hukum, Pertama, pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua tindakan tersebut harus mampu mendorong maupun menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau bahkan menghapus piutang. Ketiga perbuatan yang dilakukan melalui cara-cara penipuan tertentu, seperti contoh menggunakan nama atau kedudukan palsu, melakukan tipu muslihat, atau menyampaikan rangkaian

kebohongan. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar perbuatan tersebut dapat dipidana sebagai tindak penipuan.⁸

Tindak pidana penipuan menjadi salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu tindak penipuan yang penulis teliti adalah penipuan bermodus usaha. Pembahasan mengenai tindak pidana penipuan bermodus usaha tidak lepas dari landasan yuridis yang mengaturnya, secara garis besar penipuan bermodus usaha telah diatur dalam pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam putusan No. 749/Pid.B/2025/PN Plg. Yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini. Kasus ini melibatkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ratu terhadap saksi korban Syarifah Zaenab selaku penyedia modal usaha catering. Terdakwa awalnya menjanjikan memberikan keuntungan kepada saksi sebagai pemberi modal. Keuntungan tersebut diperoleh dari menjual nasi kotak yang ternyata pesann tersebut fiktif dan terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi melainkan uang yang sebelumnya diberikan sebagai modal usaha justru digunakan untuk diri pribadi sendiri.⁹ Kasus ini menarik untuk dikaji lebih

⁸ Alwan Hadiyanto, Emy Hajar Abra, dkk, (2025), "*Tipu muslihat dalam persepektif hukum pidana: Analisis penalaran yuridis hakim dalam menentukan unsur penipuan*". Jurnal Usm Law Review, Vol 8 no. 2, hlm 841.

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 749/Pid.B/2025/PN Plg, perihal penipuan perkara Ratu, 08 September 2025, hlm 3-21

dalam karena menyangkut bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak penipuan bermodus usaha.

Penelitian ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami dalam melakukan kerja sama terhadap orang lain agar tidak mudah tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta agar masyarakat menyadari bahwa adanya sanksi hukum apabila melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS USAHA FIKTIF DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO.749/PID.B/2025/PN PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk memudahkan proses penelitian. Maka dari pernyataan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam judul ini yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus usaha fiktif dalam putusan (No. 749/Pid.B/2025/PN Plg)?
2. Apakah Putusan hakim dalam perkara penipuan bermodus usaha fiktif telah sesuai dengan KUHP yang berlaku?

C. Ruang Lingkup

Fokus penelitian ini adalah Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermodus Usaha Dan Apakah Putusan Hakim telah sesuai dengan KUHP yang berlaku.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penipuan dengan modus usaha fiktif.
- b) Untuk melihat kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

2. Manfaat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik sebagai berikut:

- a) Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pemahaman mengenai penerapan pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan bermodus usaha fiktif.

- b) Manfaat praktis

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa mengenai penipuan dengan modus usaha fiktif, lain dari itu dapat juga menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan aspek hukum, dan memberitahu kepada banyak masyarakat harus lebih waspada terhadap penipuan bermodus usaha fiktif.

E. Kerangka Konseptual

Dalam skripsi yang dibuat oleh penulis, kerangka konseptual penelitian ini mencakup topik dan pembahasan yang akan dibahas, serta istilah dan pembahasan terkait dengan judul penelitian:

1. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan dan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinnya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonnis*). Dengan kata lain putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang essensial, yaitu keadilan

(*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmtigkeit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).¹⁰

2. Sudarto mengemukakan bahwa istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah di gunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah di terima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Menurut Van Hammel tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹
3. Penipuan merupakan tindak kejahatan kriminalitas yang di kategorikan sebagai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pelaku untuk menipu daya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.¹²
4. Modus usaha fiktif memiliki banyak cara dengan taktik yang digunakan untuk melakukan kejahatan finansial, pelaku modus usaha

¹⁰ Dikutip dari website putusan mahkamah agung <https://mahkamah.agung.go.id/seputar-ditjen-badilag/keputusan-sebagai-mahkota-hakim-sebagai-kajian-dalam-bibmbigan-teknis-ditjen-badilag>, dikases pada 10 oktober 2025, pukul 12:45 Wib.

¹¹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, "*Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP DAN RUU KUHP*", Surakarta, Muhammdiyah University Press, (2017), hlm 92.

¹² Jefrianus Tamo ama, dan Syukron Abdul Kadir, (2024), "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan onlie*", Jurnal Daarul Huda , Vol 2, no. 2, hlm 241.

biasanya memiliki cara tersendiri untuk memanfaatkan celah agar korban memberikan data sensitif ataupun uang dan juga biasanya pelaku modus usaha setelah berhasil mengelabui korban dia akan menghilang begitu saja.

5. Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan nya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹³

F. Review Studi terdahulu yang relevan

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam mengangkat topik permasalahan yang dibahas, sekaligus menjadi referensi yang relevan saat melakukan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama penelitian	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Fadil Arsa (Universitas Batanghari Jambi)	2022	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online (studi kasus polisi daerah	Terhadap kasus ini tersangka dijerat hukuman dengan pasal 372 jo pasal 378 KUH Pidana dan

¹³ Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H.,”*Kapita Selketa Hukum Pidana*”, Jakarta, Kencana, (2023), hlm 1-2.

			jambi), (skripsi).	atau undang-undang RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menerangkan bahwa dalam melakukan penyelidikan terhadap penipu media elektronik dengan langsung mempelajari jejak yang ditinggalkan oleh pelaku melalui media <i>chatting</i> , karena setiap melakukan aksinya sudah pasti pelaku meninggalkan jejak yang dapat
--	--	--	--------------------	--

				dijadikan alat bukti. ¹⁴
2.	Faisal (Universitas Lampung Bandar Lampung)	2024	Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan proyek fiktif (studi putusan nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns) (studi putusan nomor 7/PID/2023/PT. TJK), (skripsi).	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan proyek fiktif bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan di dalam pasal 378 KUHP. Pelaku melakukan nya dengan tujuan keuntungan pribadi. ¹⁵
3.	Arsika Marzela (Universitas	2017	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan	Terdakwa didakwa dengan dakwaan

¹⁴ Fadil Arsa, (2022), *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online (studi kasus polisi daerah jambi)*, skripsi , Universitas Batanghari Jambi, Jambi.

¹⁵ Faisal, (2024), *Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan proyek fiktif (studi putusan nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns (studi putusan nomor 7/PID/2023/PT. TJK)*, skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

	Hasanuddin Makassar)		(studi kasus no. 945/Pid.B/2016/PN.Mks), (skripsi).	alternatif melanggar pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, bahwa dari fakta hukum tersebut telah benar maksud terdakwa hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak tersebut, dengan melakukan bahwa terdakwa mengaku dirinya seorang paranormal, yang dengan ritual menggunakan emas perhiasan dan uang. ¹⁶
--	-------------------------	--	---	--

Perbedaan ketiga penelitian studi relevan dengan penelitian yang penulis teliti dijelaskan dibawah ini:

¹⁶ Arsika Marzela, (2017), *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (studi kasus no. 945/Pid.B/2016/PN.Mks)*, skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pertama Fadil Arsa dari Universitas Batanghari Jambi dengan judul skripsi Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online (studi kasus polisi daerah jambi). Perbedaannya adalah Menganalisis upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kasus penipuan arisan online. Sedangkan skripsi saya Menganalisis putusan hakim dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan bermodus usaha fiktif.

Kedua yang diteliti oleh Faisal dari Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul skripsi Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan proyek fiktif (studi putusan nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns) (studi putusan nomor 7/PID/2023/PT. Tjk). Perbedaannya di dalam ini adalah Skripsi Faisal menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan hukuman, sedangkan skripsi saya menyoroti bagaimana putusan hakim itu sendiri mencerminkan penerapan hukum pidana terhadap tindak penipuan bermodus usaha fiktif.

Ketiga penelitian yang diteliti oleh Arsika Marzela dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (studi kasus no. 945/Pid.B/2016/PN.Mks). Perbedaannya adalah Mengetahui apakah penerapan Pasal 378 KUHP sudah tepat dan bagaimana pertimbangan hakim. Sedangkan skripsi saya menganalisis penerapan hukum pidana terhadap modus penipuan usaha fiktif, serta relevansi putusan hakim dengan perlindungan korban dan asas keadilan.

Setelah membahas perbedaan maka disini penulis juga akan memberi persamaan dari ketiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang di teliti penulis. Pertama Fadil Arsa dari Universitas Batanghari Jambi dengan judul skripsi Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online (studi kasus polisi daerah jambi). Persamaan nya dengan penelitian yang di teliti oleh penulis adalah Sama-sama bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan serta menilai kepastian dan keadilan hukum.

Kedua, Faisal dari Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul skripsi Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan proyek fiktif (studi putusan nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns) (studi putusan nomor 7/PID/2023/PT. TJK). Persamaan nya adalah Penelitian ini menjelaskan tentang penipuan yang diatur dalam pasal 378 yang sama persis dengan penelitian yang digunakan penulis.

Ketiga Arsika Marzela dari Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (studi kasus no. 945/Pid.B/2016/PN.Mks). Persamaan nya dengan penelitian yang diteliti penulis ialah bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penipuan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan proposal antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal. Biasanya peneliti normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau norma yang di patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁷ Penelitian hukum normatif sangat relevan untuk meneliti tindak penipuan bermodus usaha fiktif.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang menjadi sumber utama bagi penulis. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier sebagai dasar dalam penyusunan dan analisis penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, peraturan perundang-undangan,

¹⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, (2018), hlm. 133.

karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Tiga kelompok utama data sekunder ini kemudian disusun¹⁸ antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan memiliki kekuatan yang otentik¹⁹, bahan hukum yang di pakai dalam penelitian tersebut terdiri dari atas:

- 1) Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Pasal 378 KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP;
- 3) Pasal 492 KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP; dan
- 4) Putusan Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi²⁰. Publikasi tersebut terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum; dan
- 3) Jurnal-jurnal hukum.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, (2022), hlm 47.

¹⁹ Zainuddin Ali, hlm 47.

²⁰ Zainuddin Ali, hlm 54.

- c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti internet. Internet telah menjadi kebutuhan masyarakat pada zaman modern sekarang. Kemajuan teknologi sekarang cukup penting bagi peningkatan mutu suatu penelitian yang bersifat normatif.²¹

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah metode pengumpulan data sekunder yang harus sesuai dengan data *variable* yang ada dalam rumusan masalah atau jawaban dari rumusan masalah yang artinya *variable* yang berfungsi sebagai dasar pengumpulan dan analisis data dengan menitikberatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²²

4. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis data digunakan sebagai tahapan penting untuk mengolah serta menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan metode analisis yang digunakan ialah sebagai berikut:

²¹ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana, (2022), hlm. 157.

²² Sulaiman Saat, Sitti Mania, “*Pengantar metodologi penelitian*”, Gowa, Pusaka Alamaida, (2020), hlm. 52

- a) Kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengandalkan data yang sudah ada untuk menganalisis fenomena dan menjawab pertanyaan di suatu penelitian. Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang objektif.²³

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I ini memuat :

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Ruang Lingkup
4. Tujuan dan Manfaat penelitian
5. Kerangka Konseptual
6. Review Studi Terdahulu yang Relevan
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan

²³ Muhammad Ilham Riyadh, Mirda Swetherly Norva, dkk, '*Metode Penelitian Dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*', Malang, PT. Literal Nusantara Abadi Group, (2023), hlm 47

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi melalui tinjauan pustaka, penulis dapat mengidentifikasi dan mendefenisikan konsep-konsep kunci dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang ingin dipecahkan dalam skripsi

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penjelasan mengenai hasil penelitian yang mencakup data dan materi hukum yang kumpulkan serta analisis hasil penelitian dengan dasar hukum yang menjaadi jawaban dari rumusan masalah

BAB IV Penutup

Pada bagian penutup dalam skripsi berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari jawaban yang diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dengan menegaskan temuan yang telah diungkapkan skripsi. Sementara itu saran yang diampaikan merupakan rekomendasi yang diajukan penulis untuk mengatasi permasalahan tersebut secara yuridis

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aprita S. dan Yonani H. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ali Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi J. dan Johnny I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Efendi J. dan Prasetijo R. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Harahap Z. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hadiyanto Alwan, Sumarwoto, (2023), *Tindak pidana penipuan menurut KUHP dan syariat islam*, Jakarta Selatan: Damera Press.
- Lubis Ridwa Muhammad, (2023), “*Menakar delik pidana dunia pendidikan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia*”, Medan.
- Margono, (2019), *Asas keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mertha Ketut I, I Gusti Ariawan, dkk, *Buku ajar hukum pidana*, Denpasar: FH Universitas Udayana.
- Mulkan H. (2023). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Pidada Anggapurana Bagus Ida, Lestari Victoria sinaga, dkk, (2022), “*Tindak pidana dalam KUHP*”, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung.
- Riyadh M.I., Mirda Swetherly, dkk. (2023). *Metode Penelitian Dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group
- Rusianto Agus, (2016), “*Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana*”, Jakarta: Kencana.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV. INDOTAMA SOLO.
- Sudaryono. dan Natangsa S. (2017). *Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Saat S. dan Sitti Mania. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Gowa: Pusaka Almaida.
- Suparman marzuki, (2024), *Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai persepektif*.
- Sofyan Andi, Nur azisa, (2016), *Hukum pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.

Yahman, (2016), *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan*, Jakarta: Kencana.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang peraturan Hukum Pidana.

C. Jurnal

Adam D.P. dan Putu Dela P.N. (2025). *Asas Yuridiktas: Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan*. Jurnal Yusthima, 5(1), 385.

Andik Prasetyo, (2020), “*Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana*” Mizan Jurnal Ilmu hukum, 1(2), 58

Arifyansyah Nur , Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima (2021), *Penerapan asas legalitas dalam pengadilan hukum pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan minimum khusus*, Jurnal of Lex Generalis, 2(7), 1835.

Arief wiraladani, Susi delmiati, (2025), “*Penerapan Unsur Tindak Pidana Penipuan Penjualan Minyak Goreng Melalui Iklan Media Sosial Yang Merugikan Konsumen Pada Tahap Penyidikan*”, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4(2), 108.

Chandra T. , Akhmad M., Muhammad A., (2024). *Tinjauan Yuridis terhadap mekanisme penyelidikan pada tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal hukum lex generalis. 5(7), 4.

Danam Isyafara Bahapasca, dan Muhammad Rustamaji, (2025), “*Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan ppidanaan perkara penipuan dalam putusan nomor 717/PID.B/2023/PN.BDG dengan ketentuan pasal 183 KUHP*”, Verstek, 13(1) 420.

Fikri Ardian Rahul, M. M riski batubara, (2025), “*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan studi putusan No 1188/PID.B/PN MDN*”, Jurnal hukum sehasen, 11(1), 17-18.

Hadiyanto A., Emy H.A., dkk. (2025). *Tipu Muslihat Dalam Persepektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim Dalam Menentukan Unsur Penipuan*. Jurnal Usm Law Firm,8(2), 840

Hutajulu M.J. (2015). *Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim*. Jurnal UKSW,9(1), 96.

Isnantiana Iftitah Nur, (2017), *Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan*, Jurnal Islamdina, 18(2), 43.

Kusmana Dedi Lalu , (2013), “*penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan izin di kabupaten lombok timur*”, Jurnal IUS, 1(3),579.

Laia Fariaman, dan Laka Dodo Laia, (2023), *Penerapan hukum dalam ppidanaan pelaku tindak pidana trafficking*, Jurnal Panah Keadilan, 2(2), 42.

Lumana Apriyanti Lusi, R. Rahditya, (2024), “*Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan*”, JIHP, 4(5), 1348.

- Maulidya Zulinda Ghoniyah, Syadilah Nur Rahmawati, dkk, (2023), "*Ratio Decidendi putusan, jenis-jenis putusan dan upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditinjau dari persepektif hukum acara Pidana di Indonesia*", *Jurnal Hukum Hukmy*, 3(1), 219.
- Mawey G. Andre, (2016), *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum*, *Lex Crimen*, 5 (2), 82-83.
- Monteiro M. Josef, (2007), *putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 25(2), 131.
- Pareng kuan Florence Estherlina, Dudik Djaja Sidarta, dkk, (2025), "*Analisis yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan dalam perspektif keadilan di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi utara*", court review: *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 01.
- Rayfrindatama Dio Alva, (2023), "*Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan*", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 4.
- Respationo Soerya, M. Guntur Hamzah, (2021), "*Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*", *Jurnal Yustisia*, 2(2), 103.
- Rosyad El Nabil, Firganefi, dan Fristia Berdian Tamza, (2025), "*Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Jual Beli Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan*", *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2,(3), 386.
- Rokilas, Sulasno, (2021), "*penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*", *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187.
- Safitri Dwi Andin, dan Khalimatuz Zuhriyah, (2025), *Pengertian tindak pidana dan Unsur-unsur tindak pidana*, *Jurnal Judiciary*, 14(1), 37.
- Sudirman, Ahmad faisal, dan La niasa, (2021), "*tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan cara penggandaan uang (Suatu Studi di Polsek Lambandia Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur)*", *Sultra Law Review*, 3 (2), 1619.
- Sasmita, Hasuri (2023), "*Tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial*", *Jurnal HAK*, 1 (1), 90-91.
- Wijayanthi F.R. (2021). *Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum*. *Jurnal The Juris*, 5(1), 134.
- Wijaya Wijayanto Didit, (2025), "*Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption Of Innocence Dalam Peradilan Pidana*", *Iblam Law Review*, 5(1), 17.
- Widarto Joko, (2016), *Penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar*, *Lex Jurnalica*, 13(1), hlm 71.
- Yunanto, (2019), "*Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*", *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2). 194.
- Zulkifli, Tahjul Mila, Yusrizal, (2021), "*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)*" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, IX,(1), 19-20.